

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian spesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat Hilangnya sejumlah spesies, selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang termasuk mengancam kehidupan satwa liar. Didalam pasal 6 *Convention on Biological Diversity (CBD)* menyebutkan tanggung jawab negara tentang tindakan umum bagi konservasi keanekaragaman hayati dan Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pihak wajib mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada dan harus mencerminkan upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kepentingan para pihak. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati kedalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan sejauh mungkin dan jika sesuai.
2. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) telah diratifikasi oleh negara Indonesia yaitu dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on*

*Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati) maka Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki, karna konvensi tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip Hukum Internasional mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing yang tidak merusak lingkungan. Undang-undang No 5 Tahun 1990 juga mengatur Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni melalui kegiatan (a) pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan, (b) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga mengatur tentang perlindungan satwa liar melindungi satwa liar dari dampak kebakaran hutan, Pengaturan dan larangan tentang membakar hutan di jelaskan dalam pasal 50 ayat 3 huruf d sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, pengawetan tersebut dilakukan dengan cara Pemeliharaan, Pengembangbiakan, Pengkajian, penelitian dan pengembangan, Rehabilitasi satwa dan Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. Serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi.

3. Penegakan hukum yang di gunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kebakaran hutan terhadap satwa liar yang menyebabkan punahnya satwa liar antara Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan adalah penegakan hukum di dalam ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena undang-undang ini merupakan *lex specialis* dari Undang-undang kehutanan, karena undang-undang konservasi ini hanya mengatur sebagian mengenai hutan dan kawasan hutan dan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan melalui pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan juga mengatur mengenai satwa liar. Sanksi tersebut di jatuhkan agar memberikan efek jera bagi pelaku terhadap perbuatan melanggar hukum dan merugikan kehidupan satwa liar.

## B. Saran

1. Untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan dengan adanya Konvensi keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) ini, tentunya akan lebih mudah apabila setiap orang berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program dari Konvensi ini, terutama dalam melindungi keanekaragaman hayati , oleh karenanya marilah kita mulai dari hal-hal terkecil untuk mendukung setiap program yang dilakukan oleh (*Convention on Biological Diversity*) .terutama yang menyangkut

perlindungan satwa liar dari kebakaran hutan yang berakibat terancamnya kehidupan satwa liar.

2. Di harapkan dengan adanya Undang-Undang mengenai Hukum lingkungan di Indonesia Pemerintah dan para penegak hukum harus memberikan hukuman yang seberat-bertanya kepada pelaku penyebab terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan punahnya satwa liar, hukum tak pandang bulu, walaupun pejabat sekalipun yang melakukan harus dihukum seberat-beratnya.

